



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2017/PA. Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 04 April 2017 M., yang didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Clg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 15 Februari 1999 ;

Halaman 1 dari 13 hal.Put.No. 237/Pdt.G/2017/PA.Clg



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ;
 1. Anak1, umur 17 tahun ;
 2. Anak2, umur 9 tahun ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2003 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mnengeluarkan atau megucapkan kata-kata cerai ;
 - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan ;
 - c. Tergugat sangat tertutup dalam segala hal ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang sejak bulan Mei 2016 ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat,) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai



Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat menikah ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 10 April 2017 dan tanggal 04 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan atau jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 06 Mei 2016. Bukti tersebut telah disesuaikan dengan



aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 Februari 2006 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1419 H., atas nama Penggugat, dan Tergugat, yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P2 ;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi1**, umur 53 tahun, agama Islam. Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Cilegon Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- ✚ Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat sejak 17 tahun dengan Penggugat ;
- ✚ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, mereka menikah tahun 1999 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai2 (dua) orang anak ;
- ✚ Bahwa menurut saksi sejak Januari tahun 2003, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan saksi sering melihat percekcoannya yang disebabkan karena Tergugat suka berkata cerai kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam segala hal serta tertutup dalam segala hal ;
- ✚ Bahwa sejak Mei 2016 yang lalu, antara keduanya sudah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi ;
- ✚ Bahwa saksi keluarga sudah sendiri sudah berupaya mendamaikan dan menasihati keduanya, namun tidak berhasil ;
- ✚ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;



2. **Saksi²**, umur 49 tahun, agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX Kota Cilegon. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- ✚ Bahwa mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- ✚ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, Tergugat dulunya muallaf dan menikah di KUA Citangkil pada tahun 2013 yang lalu dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- ✚ Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak Januari 2003 yang lalu kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat sering ngomel-ngomel dan marah-marah serta suka mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak jujur serta tertutup dalam segala hal ;
- ✚ Bahwa pada bulan Mei 2016 yang lalu antara keduanya sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri yang baik ;
- ✚ Bahwa keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;
- ✚ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan tetap bermohon agar Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat di dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 13 hal.Put.No. 237/Pdt.G/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 10 April 2017 dan tanggal 5 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil /kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan bukti P1, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan bukti tertulis (P2), harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendasarkan dalil gugatannya bahwa sejak Maret 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga seperti sedia kala yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata cerai dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan serta sangat tertutup dalam segala hal ;
- b. Bahwa sejak Mei 2016 yang lalu antara keduanya sudah pisah ranjang ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut ;--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban/bantahan bahkan tidak pernah datang menghadap di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan pada tanggal 10 April 2017 dan tanggal 05 Mei 2017, ketidak hadirannya itu bukan didasarkan pada suatu halangan atau oleh suatu alasan yang sah (*unreasonable default*), dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara *aquo* dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi1 dan Saksi2, masing-masing sebagai tetangga dekat Penggugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membernarkan dalil – dalil gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 13 hal.Put.No. 237/Pdt.G/2017/PA.Clg



dan para saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, keterangan dua orang saksi ini satu sama lain saling berkesesuaian, sudah pada dewasa dan atas pengetahuan sendiri, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 170 ayat (1) HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita gugatan Penggugat point 4, yang mengakibatkan rumah tangga keduanya sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita gugatan point 5, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2016 sudah berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki *Al-Qur'an Surah Ar-Rum* ayat 21, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah, *juncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan, baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta di persidangan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, padahal Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran-saran tentang akibat perceraian terhadap Penggugat dan masa depan anak, namun Penggugat tetap tidak bergeming pada tekadnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apalagi sejak kurang lebih Mei 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud



ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dali syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

1. Kitab Risalatus Syiqoq halaman 22 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim menetapkan talaknya dengan satu talak" ;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 35 PP Nomor 9 tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ke KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten tempat perkawinan dilangsungkan untuk mencatatnya dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, berikut perubahannya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat,) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota Cilegon dan ke KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Serang tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam

Halaman 11 dari 13 hal.Put.No. 237/Pdt.G/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 H., oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H, dan Adil Fakhru Roza, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Baihaki, M.Sy, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H

Adil Fakhru Roza, S.H.I.,M.H.I.

Panitera

Drs. H. Baihaki, M.Sy

Perincian biaya perkara :

Halaman 12 dari 13 hal.Put.No. 237/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13 hal.Put.No. 237/Pdt.G/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)